



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 559 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DARI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Tidak layak Huni masih perlu berlanjut dan didukung dari Anggaran 2020;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan sosial dan untuk meringankan beban warga miskin di Kota Banjarmasin untuk pemenuhan kebutuhan tempat hunian yang layak, perlu diberikan Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 No 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Bantuan sosial stimulan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. berupa uang untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah rumah / Kepala Keluarga dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana masing-masing Kepala Keluarga menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Penyerahan bantuan sosial stimulan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara Non tunai / transfer ke Rekening masing – masing penerima.

KETIGA

: Warga masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni diwajibkan mengajukan surat permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang disampaikan kepada Walikota Banjarmasin cq. Dinas Sosial Kota Banjarmasin dengan dilampiri :

- a) fotocopi Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku;
- b) fotokopi Buku Rekening;
- c) fotocopi Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT, Segel atau Sporadik);
- d) foto rumah yang akan direhabilitasi (tampak depan dan bagian yang akan diperbaiki);
- e) data Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- f) Surat Keterangan yang terdaftar di Basis Data Terpadu;
- g) Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
- h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- i) Fakta Integritas; dan
- j) Rencana Anggaran Belanja usulan untuk perbaikan rumah.

KEEMPAT

: Penerima Bantuan Sosial Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DARI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL STIMULAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DANA APBD KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	ALAMAT			NAMA	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN	RT / RW			
1	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.005 RW.001	Mastuah	20.000.000,-	
2	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.007 RW.001	Alpian Noor	20.000.000,-	
3	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Swadaya Tani RT.010 RW.001	Kadariah	20.000.000,-	
4	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.008 RW.001	Wahyudin	20.000.000,-	
5	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.001 RW.001	Salmah	20.000.000,-	
6	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan Gg. Intan RT.011 RW.001	Mahrita	20.000.000,-	
7	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.008 RW.001	Norjannah	20.000.000,-	
8	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.006 RW.003	Latipah	20.000.000,-	
9	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.004 RW.001	Erni Yanti	20.000.000,-	
10	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.007 RW.001	Murhan	20.000.000,-	
11	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan Gg. Intan RT.011 RW.001	Ropianor	20.000.000,-	
12	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Jl. Alalak Selatan RT.006 RW.001	Zakaria Ansari	20.000.000,-	
13	Banjarmasin Utara	Alalak Utara	Jl. Alalak Utara Gg. Abadi RT.003	Nafiah	20.000.000,-	
14	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.016 RW.002	Siti Aminah	20.000.000,-	
15	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT.016 RW.002	Fadliansyah	20.000.000,-	
16	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT.015 RW.001	Muhammad Noor	20.000.000,-	
17	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT.022 RW.002	Jahran	20.000.000,-	
18	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Sei Miai Komp. Bulakindo Blok C RT.022 RW.002	Mutmainah	20.000.000,-	
19	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.014 RW.001	Zulkifli	20.000.000,-	
20	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.018	Hamsani	20.000.000,-	
21	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.011	Abdul Hadi	20.000.000,-	
22	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.015	Muhammad Kamil Jafar,AA	20.000.000,-	
23	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.018	Abdullah	20.000.000,-	
24	Banjarmasin Utara	Antasan Kecil Timur	Jl. Antasan Kecil Timur RT.010	Syamsudin	20.000.000,-	
25	Banjarmasin Utara	Pangeran	Jl. Pangeran Gg. Al Amin RT.023 RW.002	Rahmah	20.000.000,-	
26	Banjarmasin Utara	Pangeran	Jl. Pangeran RT.004 RW.001	Bahransyah	20.000.000,-	
27	Banjarmasin Utara	Pangeran	Jl. Pangeran RT.002 RW.001	Sulaiman	20.000.000,-	
28	Banjarmasin Utara	Sungai Jingah	Jl. Sei Jingah Komp. Kenanga RT.007 RW.001	Muhdar	20.000.000,-	
29	Banjarmasin Utara	Sungai Andai	Jl. Sungai Andai RT.039 RW.002	Uji	20.000.000,-	
30	Banjarmasin Barat	Basirih	Jl. Komp. Permata Surya RT.026	Sri Ratna Ningsih	20.000.000,-	
31	Banjarmasin Barat	Basirih	Jl. Banyuur Luar RT.011 RW.001	Anang Sarwani	20.000.000,-	
32	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Cendrawasih RT.021 RW.002	Anang Basri	20.000.000,-	
33	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.008 RW.001	Fansyah	20.000.000,-	
34	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Belitung Darat Gg. Keluarga RT.008 RW.001	Hamsani	20.000.000,-	
35	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Cendrawasih RT.020 RW.002	Taufik Rahman	20.000.000,-	
36	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Saka Permai Gg. Amin RT.011 RW.001	Rabiatun	20.000.000,-	
37	Banjarmasin Barat	Belitung Selatan	Jl. Cendrawasih Gg.I No.08 RT.020 RW.002	Emis Wati	20.000.000,-	
38	Banjarmasin Barat	Belitung Utara	Jl. Belitung Darat Gg. Teuku Umar RT.013 RW.002	Dunawati	20.000.000,-	
39	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belda Gg. Darul No.23 RT.036 RW.003	Anang Darham	20.000.000,-	
40	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belda Gg. Darul No.29 RT.036 RW.003	Alfiat H	20.000.000,-	

41	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai I No.27 RT.006 RW.002	Mustamin	20.000.000,-
42	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belda Gg. Darul Falihin No.29 RT.036 RW.003	Jailani	20.000.000,-
43	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai RT.024 RW.002	Sugeng Purwanto	20.000.000,-
44	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai RT.026 RW.002	Helmi	20.000.000,-
45	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Kuin Selatan Gg. Abdussamad RT.010 RW.001	Sugiarto	20.000.000,-
46	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Kuin Selatan Gg. Hidayah	Norlina Hayani	20.000.000,-
47	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Kuin Selatan RT.001	Paridah	20.000.000,-
48	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Kuin Selatan RT.007	M. Salim Fuad	20.000.000,-
49	Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	Jl. Belitung Darat Gg. Inayah Rt. 035 RW.003	Aham	20.000.000,-
50	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. IR. PHM Noor Gg. Upaya RT.036 RW.003	Sariah	20.000.000,-
51	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Bina Karya RT.066R RW.004	Bariah	20.000.000,-
52	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Kawa Sari Ujung Komp. Dalam Sakti No.40 RT.066 RW.004	Abdul Hakim	20.000.000,-
53	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. Bina Karya Gg. Simpang Jagung RT.063 RW.004	Wahidah	20.000.000,-
54	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Jl. IR. PHM Noor Gg. Sederhana RT.040 RW.003	Barlian	20.000.000,-
55	Banjarmasin Barat	Telawang	Jl. Teluk Tiram Laut RT.001 RW.001	Misnur	20.000.000,-
56	Banjarmasin Timur	Karang Mekar	Jl. Pekapuran A RT.017 RW.002	Rahman	20.000.000,-
57	Banjarmasin Timur	Karang Mekar	Jl. Ratu Zaleha Gg. H. Asnawi RT.021 RW.002	Ridwan	20.000.000,-
58	Banjarmasin Timur	Kebun Bunga	Jl. Sriandi No.19 C RT.010 RW.001	Aminah	20.000.000,-
59	Banjarmasin Timur	Pemurus Luar	Jl. Kayu Manis Kiri RT.008	Rujani	20.000.000,-
60	Banjarmasin Timur	Pemurus Luar	Jl. Dharma Bakti RT.030 RW.002	Arjan	20.000.000,-
61	Banjarmasin Timur	Pemurus Luar	Jl. Pramuka Komp. Hidayatullah RT.011 RW.001	Siti Fatimah	20.000.000,-
62	Banjarmasin Timur	Pengembangan	Jl. Pramuka RT.012 RW.002	Candy Boy	20.000.000,-
63	Banjarmasin Timur	Pengembangan	Jl. Simp. Pengembangan No.21 RT.010 RW.001	Minawarah	20.000.000,-
64	Banjarmasin Timur	Pengembangan	Jl. Pramuka RT.012 RW.002	Mercy	20.000.000,-
65	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Jl. Veteran Gg. 7A No.040 RW.002	Rosidah	20.000.000,-
66	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Jl. Keramat Raya No.110 RT.008 RW.001	Zulkifli	20.000.000,-
67	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Jl. Keramat Gg. Asmuni No.25 RT.013 RW.001	Jayadi	20.000.000,-
68	Banjarmasin Timur	Sungai Bilu	Jl. Sungai Bilu Laut RT.005 RW.001	Suci Rahadi	20.000.000,-
69	Banjarmasin Selatan	Kelayan Dalam	Jl. Kelayan A Gg. Aliyah RT.005 RW.001	Ali Mustaqim	20.000.000,-
70	Banjarmasin Selatan	Murung Raya	Jl. Antasan Segera	Juminah	20.000.000,-
71	Banjarmasin Selatan	Murung Raya	Jl. Kelayan A2 Antasan Segera RT.023 RW.002	Salasiah	20.000.000,-
72	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Jl. Prona IV RT.034 RW.002	Muhammad Ali	20.000.000,-
73	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Jl. Prona RT.018 RW.002	Aslamiyah	20.000.000,-
74	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam	Jl. Tatah Belayung RT.047 RW.003	Astiah	20.000.000,-
75	Banjarmasin Selatan	Pemurus Dalam	Jl. Tatah Belayung RT.046 RW.002	Hamsah	20.000.000,-
76	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.011 RW.001	Khairunnor	20.000.000,-
77	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.011 RW.001	Yanti Hj	20.000.000,-
78	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.011 RW.001	Masratu	20.000.000,-
79	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.011 RW.001	Masayeh, Hj	20.000.000,-
80	Banjarmasin Tengah	Kelayan Luar	Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.009 RW.001	Taniah	20.000.000,-
81	Banjarmasin Tengah	Melayu	Jl. Veteran Gg. Swadaya RT.020 RW.002	Nafsiah	20.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA